



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Bls

Sidang Pengadilan Negeri Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung tempat sidang (*Zitting Plaats*), pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

M. COLIL TANJUNG Bin MASRUN TANJUNG

Susunan Sidang:

1. WIMMI D SIMARMATA, SH.MH.Hakim;
2. Rini Riawati, SHPanitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang. Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap: M. COLIL TANJUNG Bin MASRUN TANJUNG. Tempat lahir: Pematang Tanah Jawa (Pematang Siantar) Umur/tgl lahir: 42 Tahun/ 10 Mei 1979. Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Baru Bukit Abas RT.22 Desa Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Agama : Islam Pekerjaan: Buruh.

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di muka sidang. Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (Tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (satu) ke ruang sidang, lalu saksi ke-1 duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 menerangkan sebagai berikut :

Nama SIMON PETRUS SITORUS, Umur 28 Tahun, Tempat Tinggal Lahir di Duri/02 Agustus 1993, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,

Halaman 1 dari 5 Halaman
Berita Acara Sidang Tipiring Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Terakhir S1 (Teknik Sipil), Alamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gang Syuhada RT.04 RW.07 Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi ke-1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani dan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Tol Duri Dumai KM. 21+200D Jalur A Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, terdakwa telah tertangkap tangan mengambil bagian dari plat lantai jembatan yang terdiri dari besi ulir diameter 13 dan besi ulir diameter 19 yang total keseluruhan berjumlah 19 batang milik PT. Utama Karya, sebagai pemilik ruas Tolo Permai Pekanbaru Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya, karena terdakwa tertangkap tangan sudah selesai melakukannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka PT. Utama Karya mengalami kerugian sebesar Rp.325.000,00
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa tidak ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (dua) ke ruang sidang, lalu saksi ke-2 duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi ke-2 menerangkan sebagai berikut : Nama RIZKY HARIZANDI ZAINAHAR, Umur 28 Tahun, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru/ 17 April 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sultan Hasanuddin Gang Bangun Sari RT.03 RW.00 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah dibaca, dipahami, ditanda-tangani dan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Tol Duri Dumai KM. 21+200D Jalur A Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, terdakwa telah tertangkap tangan mengambil bagian dari plat

Halaman 2 dari 5 Halaman
Berita Acara Sidang Tipiring Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai jembatan yang terdiri dari besi ulir diameter 13 dan besi ulir diameter 19 yang total keseluruhan berjumlah 19 batang milik PT. Utama Karya, sebagai pemilik ruas Tolo Permai Pekanbaru Dumai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya, karena terdakwa tertangkap tangan sudah selesai melakukannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka PT. Utama Karya mengalami kerugian sebesar Rp.325.000,00
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menggali tanah sekeliling plats alas jalan tol, kemudian pelaku menaikkan plat tersebut dengan menggunakan dongkrak botol. Setelah plat terangkat pelaku memecahkan plat tersebut dengan menggunakan Palu Besar, setelah plat tersebut pecah pelaku mengambil besi ulir yang berada dalam coran plat tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan sudah ditanda-tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Tol Duri Dumai KM. 21+200D Jalur A Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, terdakwa telah tertangkap tangan mengambil bagian dari plat lantai jembatan yang terdiri dari besi ulir diameter 13 dan besi ulir diameter 19 yang total keseluruhan berjumlah 19 batang milik PT. Utama Karya, sebagai pemilik ruas Tolo Permai Pekanbaru Dumai;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara menggali tanah sekeliling plats alas jalan tol, kemudian pelaku menaikkan plat tersebut dengan menggunakan dongkrak botol. Setelah plat terangkat pelaku memecahkan plat tersebut dengan menggunakan Palu Besar, setelah plat tersebut pecah pelaku mengambil besi ulir yang berada dalam coran plat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, maka PT. Utama Karya mengalami kerugian sebesar Rp.325.000,00
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian besi selama sebulan;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Berita Acara Sidang Tipiring Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa M. CHOLIL TANJUNG Bin MASRUN TANJUNG; Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ; Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; Memperhatikan barang bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; Mengingat pasal 364 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. CHOLIL TANJUNG Bin MASRUN TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 364 Pencurian” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, percobaan 12 (Dua belas) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut: a. Segera menerima atau menolak putusan; b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang; c. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah itu, sidang ditutup. Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

H A K I M,

Rini Riawati, SH.

WIMMI D SIMARMATA,SH.MH.

Halaman 4 dari 5 Halaman
Berita Acara Sidang Tipiring Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Bls